



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KADEK ARTAWA;**
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 6 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas
Geria Desa Banyupoh, Kecamatan Gerogak,
Kabupaten Buleleng, alamat sementara Jalan By
Pass Nusa Dua Badung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 42/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-20/Giany/07/2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KADEK ARTAWA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana telah diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KADEK ARTAWA** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja besi mesin pemotong batu padas;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I MADE SUARDANA;

- 4 (empat) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;
- 1 (satu) buah mesin gerinda merk BOSH;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I WAYAN FEBRIANA;

- 2 (dua) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I WAYAN LUGRA;

- 2 (dua) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I NYOMAN WINASTRA;

- 3 (tiga) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I MADE SUJANA;

- 3 (tiga) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;
- 1 (satu) buah mesin gerinda;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I KETUT WENDRA;

- 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2013, Nomor polisi DK 6959 FI, wama putih hitam, Nomor Rangka: MH1JF8118DK798048, Nomor Mesin JF81E1792238, atas nama YANI SULISTYANI OKTAVIA, alamat Jalan Danau Beratan I, nomor 3 Jimbaran Kuta Selatan Badung;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Zool tahun 2009, nomor Polisi DK 4761 AOG, wama merah marun, Nomor Rangka: MH31400029K359057, Nomor mesin 14D358279, atas nama I WAYAN GUNARTA, Alamat Gg.Panda Desa Pamogan Gelogor carik Denpasar;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2013, Nomor polisi DK 6959 FI, wama putih hitam, Nomor Rangka MH1JF8118DK798048, Nomor Mesin JF81E1792238, atas nama YANI SULISTYANI OKTAVIA, alamat Jalan Danau Beratan 1, nomor 3 Jimbaran Kuta Selatan Badung;

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Mio Zool tahun 2009, nomor Polisi DK 4761 AOG, wama merah marun, Nomor Rangka : MH31400029K359057, Nomor mesin: 14D358279, atas nama I WAYAN GUNARTA, Alamat Gg.Panda Desa Pamogan Gelogor carik Denpasar;

Dikembalikan kepada Terdakwa KADEK ARTAWA;

- 1 (Satu) potong Jaket warna hitam bertuliskan YAMAHA, BISMA MANDIRI;
- 1 (Satu) potong celana panjang jeen wama hitam;
- 1 (Satu) buah gunting besi kecil;
- 1 (Satu) buah gunting besi besar;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KADEK ARTAWA, **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari tahun 2022 sekitar Pukul 04.30 WITA, bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD MAHKOTA BALI milik Saksi Korban I MADE SUARDANA tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Kucupin Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, **Kedua** pada hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022 sekitar Pukul 04.30 WITA bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD KLAGA SARI milik Saksi Korban I WAYAN LUGRA tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Keden Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, **Ketiga** pada hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022 sekitar Pukul 04.30 WITA, bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD SUWAR BALI milik Saksi Korban I WAYAN PEBRIANA tepatnya di Jalan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ByPass Prof IB Mantra Banjar Manyar Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 04.30 WITA, bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD PADMA SARI milik Saksi Korban I KETUT WENDRA tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, **Kelima** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar Pukul 04.30, bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD PUTRA BALI milik Saksi Korban I MADE SUJANA tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Telabah Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, **Keenam dan Ketujuh** pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar Pukul 04.30 WITA bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD BALI CAHAYA DUNIA milik Saksi Korban I NYOMAN WINASTRA tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Jaya Kertha Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD SUWAR BALI Saksi Korban I WAYAN PEBRIANA tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Manyar Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari tahun 2022 sekitar Pukul 04.30 WITA, bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD MAHKOTA BALI milik Saksi Korban I MADE SUARDANA tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Kucupin Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, berawal dari Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke Gudang Pemotongan Batu Padas UD MAHKOTA BALI, kemudian Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam Gudang Pemotongan Batu Padas UD MAHKOTA BALI karena tidak ditutupi dengan tembok pembatas yang permanen, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah meja besi pemotong batu padas yang tidak terikat pada badan mesin dan 1 (satu) buah dynamo

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memotong kabel dynamo yang terhubung dengan mesin pemotong batu padas dengan menggunakan gunting besar kemudian Terdakwa melepas semua baut yang menempelkan dinamo dengan bagian mesin batu padas hingga dynamo terlepas, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (buah) meja besi pemotong dan 1 (satu) buah dynamo tersebut ke atas sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa **Kedua** pada hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022 sekitar Pukul 04.30 WITA bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD KLAGA SARI milik Saksi Korban I WAYAN LUGRA tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Keden Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, berawal dari Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke Gudang Pemotongan Batu Padas UD KLAGA SARI, kemudian Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam Gudang Pemotongan Batu Padas UD KLAGA SARI karena tidak terdapat tembok pembatas yang permanen, melainkan hanya dikelilingi atau ditutupi dengan barang atau bangunan "pelinggih" yang sudah jadi atau sudah siap dijual, kemudian Terdakwa mengambil 2(dua) buah meja besi pemotong batu padas dengan cara memotong atau merusak rantai besi yang mengikatkan meja besi pada badan mesin pemotong batu padas dengan menggunakan alat potong berupa gunting yang berukuran besar, setelah berhasil memotong rantai tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah meja besi pemotong tersebut ke atas sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa **Ketiga** pada hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022 sekitar Pukul 04.30 WITA, bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD SUWAR BALI milik Saksi Korban I WAYAN PEBRIANA tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Manyar Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, berawal dari Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke Gudang Pemotongan Batu Padas UD SUWAR BALI, kemudian Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam Gudang Pemotongan Batu Padas UD SUWAR BALI karena terdapat tembok pembatas yang permanen, namun tembok tersebut hanya didepannya saja, tidak mengelilingi Gudang Pemotongan Batu Padas UD SUWAR BALI hanya dibatasi saja, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas yang terletak di luar kamar dengan cara memotong atau merusak rantai besi yang mengikatkan meja besi pada badan mesin pemotong batu padas dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat potong berupa gunting yang berukuran besar, setelah berhasil memotong rantai tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat 3 (tiga) buah meja besi pemotong tersebut ke atas sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 04.30 WITA, bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD PADMA SARI tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gudang Pemotongan Batu Padas UD PADMA SARI milik Saksi Korban I KETUT WENDRA dan mengambil 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas yang terletak di luar kamar dimana 1 (satu) buah meja besi dapat dengan mudah diangkat oleh Terdakwa karena dalam keadaan tidak terikat pada badan mesinnya, sedangkan 2 (dua) buah meja besi yang dalam keadaan terikat Terdakwa ambil dengan cara memotong atau merusak rantai besi yang mengikatkan meja besi pada badan mesin pemotong batu padas dengan menggunakan alat potong berupa gunting yang berukuran besar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya terkunci dengan cara memotong rantai besi yang mengikatkan antara daun pintu dengan kusen pintu kamar dengan menggunakan gunting, setelah rantai besi terpotong dan pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah meja duduk besi lengkap dengan pisaunya dan 6 (enam) buah Grinda, kemudian Terdakwa mengangkat 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas, 1 (satu) buah meja duduk besi lengkap dengan pisaunya dan 6 (enam) buah gerindra tersebut ke atas sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa **Kelima** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar Pukul 04.30, bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD PUTRA BALI milik Saksi Korban I MADE SUJANA tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Telabah Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, berawal dari Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke Gudang Pemotongan Batu Padas UD PUTRA BALI, kemudian Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam Gudang Pemotongan Batu Padas UD PUTRA BALI karena tidak terdapat tembok pembatas atau pagar yang permanen, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas dengan cara memotong atau merusak rantai besi yang mengikatkan meja besi pada badan mesin pemotong batu padas dengan menggunakan alat potong berupa gunting yang berukuran besar, setelah berhasil memotong

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat 3 (tiga) buah meja besi pemotong tersebut ke atas sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa **Keenam** pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar Pukul 04.30 WITA bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD BALI CAHAYA DUNIA Saksi Korban I NYOMAN WINASTRA tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Jaya Kertha Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, berawal dari Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke Gudang Pemotongan Batu Padas UD BALI CAHAYA DUNIA, kemudian Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam Gudang Pemotongan Batu Padas UD BALI CAHAYA DUNIA, karena tidak terdapat tembok pembatas atau pagar yang permanen, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas dengan cara memotong atau merusak rantai besi yang mengikatkan meja besi pada badan mesin pemotong batu padas dengan menggunakan alat potong berupa gunting yang berukuran besar, 1 (satu) buah tabung gas dengan cara memotong rantai besi yang mengikatkan tabung gas dengan kaki meja besi tempat menaruh tabung gas tersebut, dan 1 (satu) buah Aqua galon yang terletak di dalam kamar yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah meja besi pemotong, 1 (satu) buah tabung gas, dan 1 (satu) buah Aqua galon tersebut ke atas sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa **Ketujuh** pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di Gudang Pemotongan Batu Padas UD SUWAR BALI milik Saksi Korban I WAYAN PEBRIANA tepatnya di Jalan ByPass Prof IB Mantra Banjar Manyar Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, berawal dari Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke Gudang Pemotongan Batu Padas UD SUWAR BALI, kemudian Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam Gudang Pemotongan Batu Padas UD SUWAR BALI karena terdapat tembok pembatas, namun tembok tersebut hanya didepannya saja, tidak mengelilingi Gudang Pemotongan Batu Padas UD SUWAR BALI kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara memotong atau merusak kunci grendel daun pintu kamar tersebut menggunakan alat potong berupa gunting yang berukuran besar, setelah pintu terbuka Terdakwa mengambil 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas dan 1 (satu) buah gerindra, kemudian Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas dan 1 (satu) buah gerindra tersebut ke

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor Yamaha Mio Zool tahun 2009, nomor polisi DK 4761 AOG, warna merah marun yang dikendarainya, kemudian Terdakwa dipergoki oleh 2 (dua) orang tukang pekerja dari UD SUWAR BALI, karena merasa takut Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motornya dan melarikan diri ke persawahan, kemudian setelah menunggu situasi aman Terdakwa berjalan menuju jalan raya dan meminta tolong kepada orang yang lewat untuk mengantar Terdakwa sampai ke Tuban kemudian setelah sampai di Tuban Terdakwa menggunakan aplikasi Gojek untuk pulang kerumah;

- Bahwa kemudian Saksi Korban I WAYAN PEBRIANA, Saksi Korban I MADE SUARDANA, Saksi Korban I WAYAN LUGRA, Saksi Korban I KETUT WENDRA, Saksi Korban I MADE SUJANA, dan Saksi Korban I NYOMAN WINASTRA melaporkan kejadian kehilangan yang dialaminya ke Polsek Sukawati, kemudian Saksi I KADEK SUDARMADI selaku unit opsnal (Buser) melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pencurian tersebut, dari hasil penyelidikan Saksi I KADEK SUDARMADI mengamankan Terdakwa yang kemudian diketahui bernama KADEK ARTAWA kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian berulang kali;

- Bahwa terdakwa menjual barang-barang yang diambilnya dengan cara membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa mendatangi gudang barang bekas milik Saksi ROSIDI, Saksi NUS MUNTAMINAH, Saksi SLAMET PRAMONO, Saksi AHMAD NURHADI yang berprofesi sebagai pengepul barang rongsokan, dimana dari hasil menjual barang-barang tersebut Terdakwa memperoleh Total keuntungan sebesar kurang lebih Rp 5.316.000,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut diatas tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Korban I WAYAN PEBRIANA, Saksi Korban I MADE SUARDANA, Saksi Korban I WAYAN LUGRA, Saksi Korban I KETUT WENDRA, Saksi Korban I MADE SUJANA, dan Saksi Korban I NYOMAN WINASTRA selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi korban mengalami kerugian, sebagai berikut:

1. Saksi Korban I WAYAN PEBRIANA sebesar kurang lebih Rp. 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Saksi Korban I MADE SUARDANA sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



3. Saksi Korban I WAYAN LUGRA sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
4. Saksi Korban I KETUT WENDRA sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
5. Saksi Korban I MADE SUJANA sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
6. Saksi Korban I NYOMAN WINASTRA sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Dengan Total Kerugian para saksi korban sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Pebriyana, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas UD. SUWAR BALI, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar;
 - Bahwa saat itu saksi kehilangan barang berupa 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas, dan 1 (satu) buah Gerinda;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 saksi juga kehilangan 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas di tempat yang sama;
 - Bahwa barang yang hilang pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sebelumnya saksi simpan di dalam kamar yang terdapat di tempat usaha Batu Padas UD. SUWAR BALI dalam keadaan terkunci, sedangkan barang yang hilang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sebelumnya saksi simpan di luar kamar tempat usaha Batu Padas UD. SUWAR BALI;
 - Bahwa semua barang-barang tersebut biasa saksi gunakan sehari-hari sebagai peralatan untuk memotong batu padas;
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut karena awalnya saksi ditelepon oleh tukang saksi bahwa dia melihat atau memergoki ada seorang laki-laki yang mengangkat meja besi yang ada di usaha Batu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padas milk saksi kemudian meja besi tersebut diletakkan diatas sepeda motor laki-laki tersebut, kemudian saksi datang ke tempat kejadian untuk memastikan kejadian tersebut, dan setelah saksi sampai ditempat kejadian saksi melihat 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas dan 1 (satu) buah gerinda sudah ada diatas sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Merah DK 4761 ACG, namun pelaku yang mengambil barang-barang tersbut sudah melarikan diri. Mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung melaporkannya ke Kantor Polsek Sukawati;

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,00 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa daun pintu kamar tempat barang tersebut disimpan rusak dipotong oleh pelaku pada bagian kunci grendelnya, sedangkan rantai besi yang mengikat meja besi dengan badan mesin pemotong batu padas tersebut juga rusak terpotong.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi I Made Suardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas MAHKOTA BALI, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar;

- Bahwa saat itu saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah meja besi pemotong batu padas dan 1 (satu) buah dinamo;

- Bahwa barang-barang tersebut biasa saksi gunakan sehari-hari sebagai peralatan untuk memotong batu padas, tempat usaha saksi tersebut tidak ditutupi dengan tembok pembatas yang permanen;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I Wayan Luga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas TELAGA SARI, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Keden, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas;
- Bahwa barang tersebut biasa saksi gunakan sehari-hari sebagai alas untuk memotong batu padas, tempat usaha saksi tersebut tidak terdapat tembok pembatas yang permanen, hanya dikelilingi atau ditutupi dengan barang atau bangunan "pelinggih" yang sudah jadi atau sudah siap dijual;
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2022 saksi juga pernah kehilangan sebuah Dinamo warna biru di tempat Usaha Batu Padas TELAGA SARI milik saksi;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa rantai besi yang mengikat meja besi dengan badan mesin pemotong batu padas tersebut rusak terpotong.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi I Made Sujana, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas PUTRA BALI STILL, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa saat itu saksi kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas, yang memiliki barang tersebut adalah saksi;
- Bahwa 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas tersebut saksi ikat dengan menggunakan rantai besi pada rangka meja besi tersebut, namun rantai tersebut telah rusak terpotong setelah meja hilang, dan posisi tempat usaha batu padas milik saksi tersebut terbuka atau tidak dibatasi dengan tembok atau pagar;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi I Nyoman Winastra, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas BALI CAHAYA DUNIA, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Jaya Kerta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) buah galon Aqua;
- Bahwa 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas saksi ikatkan dengan menggunakan rantai besi pada rangka meja besi pemotong batu padas tersebut, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg saksi ikatkan pada kaki meja besi tempat saksi menaruh tabung gas tersebut, sedangkan 1 (satu) buah galon aqua saksi simpan didalam kamar yang ada di tempat usaha batu padas saksi tersebut, namun kamar tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa rantai besi yang mengikat meja besi dengan rangka meja mesin pemotong batu padas dan rantai besi yang mengikat tabung gas 3 Kg dengan kaki meja tempat menyimpan tabung gas tersebut rusak terpotong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Nur Muntamimah, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai jual beli barang-barang bekas;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa, saksi ada membeli barang berupa 3 (tiga) buah meja besi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa 3 (tiga) buah meja besi dengan cara Terdakwa datang ke gudang rongsokan saksi dengan membawa 3 (tiga) buah meja besi yang dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul, kemudian Terdakwa mengatakan akan menjual 3 (tiga) buah meja besi, kemudian pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk menimbang meja besi tersebut di alat timbang yang ada di gudang saksi, setelah ditimbang saksi membayar 3 (tiga) buah meja besi tersebut, namun saksi sudah lupa berapa uang yang saksi beri kepada Terdakwa kurang lebih seharga Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kondisi 3 (tiga) buah meja besi pada saat saksi beli sudah rusak karatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah meja besi tersebut, sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa 3 (tiga) buah meja besi tersebut adalah 3 (tiga) buah meja besi hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



7. Saksi Slamet Pramono, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai jual beli barang-barang bekas;
- Bahwa saksi membeli barang berupa 10 (sepuluh) buah meja besi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli barang berupa 10 (sepuluh) buah meja besi tersebut secara bertahap di hari yang berbeda, kira-kira sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa datang ke gudang rongsokan saksi, kadang-kadang Terdakwa membawa 3 (tiga) meja besi atau 2 (dua) meja besi, saat sampai di gudang rongsokan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa akan menjual meja besi, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi sanggup membayar meja besi tersebut sebesar Rp. 6.000,- /Kg dan Terdakwa menerima atau sepakat dengan harga tersebut, kemudian saksi menimbang meja besi tersebut di alat timbang yang ada di gudang saksi, setelah ditimbang saksi membayar meja besi tersebut dan setelah saksi bayar Terdakwa angung pergi atau pulang;
- Bahwa kondisi 10 (sepuluh) buah meja besi pada saat saksi beli sudah rusak dan karatan;
- Bahwa saksi biasanya menjual kembali besi rongsokan kepada pengepul besar dengan harga Rp. 7.000,- /Kg;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa 10 (sepuluh) buah meja besi tersebut adalah 10 (sepuluh) buah meja besi hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi I Ketut Wendra, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas PADMA SARI, Jln. Bay Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa saat itu saksi kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas, 1 (satu) buah meja duduk besi lengkap dengan pisaunya dan 6 (enam) buah Grinda, yang memiliki barang tersebut adalah saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut biasa saksi gunakan sehari-hari sebagai peralatan untuk memotong batu padas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas tersebut saksi ikat dengan menggunakan rantai besi pada rangka meja besi tersebut, namun rantai tersebut telah rusak terpotong setelah meja hilang, sedangkan 1 (satu) buah meja besi pemotong batu padas tidak saksi ikat dengan rantai besi, untuk 1 (satu) buah meja duduk besi lengkap dengan pisaunya dan 6 (enam) buah Grinda tersebut sudah saksi simpan didalam kamar yang ada di tempat usaha batu padas PADMA SARI;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah);
- Bahwa rantai besi yang saksi ikatkan antara daun pintu kamar dengan kusen pintunya rusak terpotong, dan rantai besi yang saksi gunakan untuk mengikat 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas tersebut juga telah rusak terpotong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berulang kali secara pastinya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Sukawati ada enam kali yaitu : Pertama pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di pinggir jalan By Pas Prof IB Mantra, Br. Manyar Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Kedua pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari 2022, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di pinggir jalan By Pas Prof IB Mantra, Br. Kucupin Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Ketiga pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di pinggir jalan By Pas Prof IB Mantra, Br. Keden Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Keempat pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2022, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di pinggir jalan By Pas Prof IB Mantra, Br. Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Kelima pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di pinggir jalan By Pas Prof IB Mantra, Br. Telabah Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Keenam pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di pinggir jalan By Pas Prof IB Mantra, Br. Jaya Kerta Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang telah Terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian berupa meja besi mesin pemotongan batu padas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada juga gerinda dan tabung gas, Terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat dimana Terdakwa sempat mengambil gerinda dan tabung gas karena Terdakwa melakukan pencurian di Jalan By Pas Prof Ida Bagus Mantra cukup banyak dan di satu tempat Terdakwa mengambil dua buah meja besi mesin pemotongan batu padas dan ada juga tiga buah meja besi mesin pemotongan batu padas kalau Terdakwa ada temukan gerinda dan tabung gas Terdakwa juga mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan meja besi mesin pemotongan batu padas Terdakwa sempat mengambil di wilayah Sukawati sebanyak 16 (Enam belas) buah, gerinda ada kurang lebih 20 (Dua puluh) buah, tabung gas 3 kilo gram 3 (Tiga) buah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, mengambil meja besi mesin pemotongan batu padas Terdakwa ambil dengan cara memotong rantai besi pengait dengan rangka mesin dengan menggunakan gunting besar pemotongan besi, setelah rantai putus Terdakwa angkat mejanya, Terdakwa pikul taruh diatas motor kemudian Terdakwa bonceng bawa ke tempat pengepul barang rongsokan;
- Bahwa Terdakwa mengambil meja besi mesin pemotongan batu padas setiap melakukan pencurian dari 1 (Satu) sampai 3 (Tiga) buah tergantung berapa mesin ada ditempat pemotongan batu padas tersebut, kalau ada satu mesin Terdakwa mengambil satu, kalau ada tiga mesin Terdakwa ambil ketiganya;
- Bahwa meja besi mesin pemotongan batu padas Terdakwa jual seharga Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) perkilonya dan ada juga Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) perkilonya, gerinda Terdakwa jual kalau yang masih bagus seharga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) perbuah kalau yang rusak Terdakwa jual kiloan, seharga Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) perkilonya kalau tabung gas Terdakwa jual Rp. 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa uang hasil dari menjual barang barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemilik barang tersebut untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang hasil curian tersebut dengan sepeda motor, terkadang sepeda motor Yamaha Mio Soul dan terkadang Honda Vario;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong rantai besi tersebut adalah gunting besar, gunting khusus pemotong besi milik Terdakwa yang memang Terdakwa bawa kalau terdakwa mau melakukan pencurian, sudah terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terakhir pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan By Pas Prof Ida Bagus Mantra di Wilayah Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dimana saat itu Terdakwa tidak mendapatkan barang apa apa karena setelah Terdakwa mengambil dua buah meja besi pemotong batu padas dan satu buah gerinda Terdakwa sudah naikan diatas sepeda motor yang Terdakwa parkir dipinggir jalan tiba tiba ada dua orang datang dan berhenti didekat Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung lari kepersawahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja besi mesin pemotong batu padas;
- 4 (empat) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;
- 1 (satu) buah mesin gerinda merk BOSH;
- 2 (dua) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;
- 2 (dua) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram;
- 3 (tiga) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;
- 3 (tiga) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;
- 1 (satu) buah mesin gerinda;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2013, Nomor polisi DK 6959 FI, wama putih hitam, Nomor Rangka: MH1JF8118DK798048, Nomor Mesin JF81E1792238, atas nama YANI SULISTYANI OKTAVIA, alamat Jalan Danau Beratan I, nomor 3 Jimbaran Kuta Selatan Badung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Zool tahun 2009, nomor Polisi DK 4761 AOG, wama merah marun, Nomor Rangka: MH31400029K359057, Nomor mesin 14D358279, atas nama I WAYAN GUNARTA, Alamat Gg. Panda Desa Pamogan Gelogor carik Denpasar;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario tahun 2013, Nomor polisi DK 6959 FI, wama putih hitam, Nomor Rangka MH1JF8118DK798048, Nomor Mesin JF81E1792238, atas nama YANI SULISTYANI OKTAVIA, alamat Jalan Danau Beratan 1, nomor 3 Jimbaran Kuta Selatan Badung;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Zool tahun 2009, nomor Polisi DK 4761 AOG, warna merah marun, Nomor Rangka : MH31400029K359057, Nomor mesin: 14D358279, atas nama I WAYAN GUNARTA, Alamat Gg.Panda Desa Pamogan Gelogor carik Denpasar;
- 1 (Satu) potong Jaket warna hitam bertuliskan YAMAHA, BISMA MANDIRI;
- 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (Satu) buah gunting besi kecil;
- 1 (Satu) buah gunting besi besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas UD. SUWAR BALI, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, korban I Wayan Pebriyana kehilangan barang berupa 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas, dan 1 (satu) buah gerinda, dan sebelumnya hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 korban kehilangan 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas MAHKOTA BALI, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, korban I Made Suardana kehilangan barang berupa 1 (satu) buah meja besi pemotong batu padas dan 1 (satu) buah dinamo;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas TELAGA SARI, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Keden, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, Korban I Wayan Luga kehilangan barang berupa 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas PADMA SARI, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, korban I Ketut Wendra kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas, 1 (satu) buah meja duduk besi lengkap dengan pisaunya dan 6 (enam) buah gerinda;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas PUTRA BALI STILL, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gianyar, Korban I Made Sujana kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas;

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas BALI CAHAYA DUNIA, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Jaya Kerta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, korban I Nyoman Winastra kehilangan barang berupa 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) buah galon aqua;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara: mengambil meja besi mesin pemotongan batu padas Terdakwa ambil dengan cara memotong rantai besi pengait dengan rangka mesin dengan menggunakan gunting besar pemotongan besi, setelah rantai putus, Terdakwa angkat mejanya lalu Terdakwa letakkan diatas sepeda motor kemudian Terdakwa bawa ke tempat pengepul barang rongsokan;

- Bahwa benar meja besi mesin pemotongan batu padas Terdakwa jual seharga Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) perkilonya dan ada juga Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) perkilonya, gerinda terdakwa jual kalau yang masih bagus seharga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) perbuah kalau yang rusak Terdakwa jual kiloan, seharga Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) perkilonya, tabung gas Terdakwa jual Rp. 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) pertabung;

- Bahwa uang hasil dari menjual barang-barang tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari hari;

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong rantai besi tersebut adalah gunting besar, gunting khusus pemotong besi milik Terdakwa yang memang Terdakwa bawa saat Terdakwa mau melakukan pencurian, sudah Terdakwa persiapkan dari rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Kadek Artawa, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas UD. SUWAR BALI, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, korban I Wayan Pebriyana kehilangan barang berupa 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas, dan 1 (satu) buah Gerinda, dan sebelumnya hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 korban kehilangan 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas MAHKOTA BALI, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, korban I Made Suardana kehilangan barang berupa 1 (satu) buah meja besi pemotong batu padas dan 1 (satu) buah dinamo;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas TELAGA SARI, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Keden, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, Korban I Wayan Luga kehilangan barang berupa 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas PADMA SARI, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, korban I Ketut Wendra kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas, 1 (satu) buah meja duduk besi lengkap dengan pisaunya dan 6 (enam) buah gerinda;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas PUTRA BALI STILL, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, Korban I Made Sujana kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah meja besi pemotong batu padas;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Usaha Batu Padas BALI CAHAYA DUNIA, Jln. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Jaya Kerta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, korban I Nyoman Winastra kehilangan barang berupa 2 (dua) buah meja besi pemotong batu padas, 1 (satu) buah tabung gas 3Kg dan 1 (satu) buah galon aqua;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara: Terdakwa mengambil meja besi mesin pemotongan batu padas dengan cara memotong rantai besi pengait dengan rangka mesin dengan menggunakan gunting besar pemotongan besi, setelah rantai putus, Terdakwa angkat mejanya lalu Terdakwa letakkan diatas sepeda motor kemudian Terdakwa bawa ke tempat pengepul barang rongsokan;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian mengambil diatas maka terbukti Terdakwa telah mengambil barang karena telah memindahkan barang milik korban dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa barang tersebut adalah milik para korban dan bukan milik Terdakwa sehingga dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terbukti bahwa korban selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, akan tetapi Terdakwa telah mengambil dan menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya tanpa seijin pemiliknya dan oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad.5. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur diatas terbukti bahwa Terdakwa untuk bisa mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara merusak atau membongkar rantai besi yang mengikat barang tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Terdakwa tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang tersebut beberapa kali dengan cara merusak rantai besi pengikat barang tersebut sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman **21** dari **25** Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Artawa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja besi mesin pemotong batu padas;

Dikembalikan kepada Saksi I Made Suardana;

- 4 (empat) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;

- 1 (satu) buah mesin gerinda merk BOSH;

Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Pebriyana;

- 2 (dua) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;

Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Luga;

- 2 (dua) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram;

Dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Winastra;

- 3 (tiga) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;

Dikembalikan kepada Saksi I Made Sujana;

- 3 (tiga) buah meja besi mesin pemotongan batu padas;

- 1 (satu) buah mesin gerinda;

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Wendra;

- 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2013, Nomor polisi DK 6959 FI, wama putih hitam, Nomor Rangka: MH1JF8118DK798048, Nomor Mesin JF81E1792238, atas nama YANI SULISTYANI OKTAVIA, alamat Jalan Danau Beratan I, nomor 3 Jimbaran Kuta Selatan Badung;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Zool tahun 2009, nomor Polisi DK 4761 AOG, wama merah marun, Nomor Rangka: MH31400029K359057, Nomor mesin 14D358279, atas nama I WAYAN GUNARTA, Alamat Gg. Panda Desa Pamogan Gelogor carik Denpasar;

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2013, Nomor polisi DK 6959 FI, wama putih hitam, Nomor Rangka

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF8118DK798048, Nomor Mesin JF81E1792238, atas nama YANI SULISTYANI OKTAVIA, alamat Jalan Danau Beratan 1, nomor 3 Jimbaran Kuta Selatan Badung;

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Mio Zool tahun 2009, nomor Polisi DK 4761 AOG, warna merah marun, Nomor Rangka : MH31400029K359057, Nomor mesin: 14D358279, atas nama I WAYAN GUNARTA, Alamat Gg.Panda Desa Pamogan Gelogor carik Denpasar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) potong Jaket warna hitam bertuliskan YAMAHA, BISMA MANDIRI;
- 1 (Satu) potong celana panjang jeen warna hitam;
- 1 (Satu) buah gunting besi kecil;
- 1 (Satu) buah gunting besi besar;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H dan Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Finna Wulandari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Gin.

